



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 54 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**BIAYA KOMPENSASI PENGGUNAAN/PEMANFAATAN BEKAS TANAH *BRANDGANG*  
SELUAS 24 M<sup>2</sup> (DUA PULUH EMPAT METER PERSEGI) DI JALAN TEBAH III  
NO. 25 DAN 25A RT 015 RW 03 KELURAHAN GUNUNG, KECAMATAN  
KEBAYORAN BARU, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa Sdr. Vishal Kumar sesuai surat tanggal 5 Januari 2022 mengajukan permohonan untuk pembebasan bekas tanah *brandgang* yang terletak di Jalan Tebah III No. 25 dan 25A RT 015 RW 03 Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- b. bahwa terhadap permohonan Sdr. Vishal Kumar sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah disetujui sesuai surat Gubernur Nomor 21/TM.12.11 tanggal 16 Januari 2024 dengan dibebankan kompensasi;
- c. bahwa biaya kompensasi atas penggunaan/pemanfaatan bekas tanah *brandgang* sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah dilakukan penilaian oleh KJPP Fuadah, Rudi dan Rekan dengan laporan Nomor 00137/2.0100-00/PI/11/0394/1/IV/2024 tanggal 5 April 2024 dan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Keputusan Gubernur Nomor 125 Tahun 2002, besarnya biaya kompensasi ditetapkan oleh Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Biaya Kompensasi Penggunaan/Pemanfaatan Bekas Tanah *Brandgang* seluas 24 m<sup>2</sup> (Dua Puluh Empat Meter Persegi) di Jalan Tebah III No. 25 dan 25A RT 015 RW 03 Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Keputusan Gubernur Nomor 125 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pemanfaatan Bekas Tanah *Brandgang* yang Tidak Berfungsi Lagi sebagai Tanah *Brandgang* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 125 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pemanfaatan Bekas Tanah *Brandgang* yang tidak Berfungsi lagi sebagai Tanah *Brandgang* (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 72010);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG BIAYA KOMPENSASI PENGGUNAAN/PEMANFAATAN BEKAS TANAH *BRANDGANG* SELUAS 24 M<sup>2</sup> (DUA PULUH EMPAT METER PERSEGI) DI JALAN TEBAH III NO. 25 DAN 25A RT 015 RW 03 KELURAHAN GUNUNG, KECAMATAN KEBAYORAN BARU, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.

KESATU : Menetapkan biaya kompensasi penggunaan/pemanfaatan bekas tanah *brandgang* seluas 24 m<sup>2</sup> (dua puluh empat meter persegi) di Jalan Tebah III No. 25 dan 25A RT 015 RW 03 Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp872.400.000,00 (delapan ratus tujuh puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

- KEDUA : Pembayaran biaya kompensasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilakukan setelah diterbitkan Surat Perintah Setor oleh Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Januari 2025

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

TEGUH SETYABUDI

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
7. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
9. Camat Kecamatan Kebayoran Baru
10. Lurah Kelurahan Gunung
11. Sdr. Vishal Kumar